

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PASAL 416 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

*Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk
memperoleh gelar sarjana*



Diajukan Oleh

ABRAHAM TASAEB KUNE

16313937

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Referensi dan informasi dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku”

KUPANG..... 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abraham Tasaeb Kune', with a horizontal line extending to the right. Above the signature, there are some small, illegible scribbles.

ABRAHAM TASAEB KUNE

LEMBAR PENGESAHAN

DI SETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DI HADAPAN DEWAN PENGUJI

Kupang, Juli 2023

Pembimbing I



Dr. YANTO M. P. EKON, S.H., M.H.um
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



FRANSINA PATTIRUHU, S.H., M.H.um
NIDN : 0828057502

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH.M. Hum

NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari ini **SABTU** Tanggal (29) **DUA PULUH SEMBILAN** Bulan **JULI** Tahun (2023) **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA : Abaraham Tasaeb Kune

NIM : 16313937

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

JUDUL : Analisi Yuridis Pembatalan Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PANITIA PENGUJI


TANDA TANGAN

1. **Ketua** : Dr Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum ()
2. **Sekretaris** : Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum ()
3. **Anggota** :
 1. Liven E. Rafael, SH., M.Hum ()
 2. Ellon Belwan Corneliu Mau, SH., M.Hum ()
 3. Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum ()

Kupang 29 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum

NIDN. 0822106401

MOTTO

“HIDUP ADALAH PERJUANGAN”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Bapak Daud Kune S.sos dan Mama Anika Nubatonis yang selalu memberikan dukungan baik secara moril, nominal, nasihat, dorongan atau motivasi, materi dan paling utama ialah doa dari Bapak dan Mama yang penuh kasih sayang sehingga saya dapat memperoleh keberhasilan studi ini serta dengan segala cucuran keringat dan air mata untuk pendidikan saya.
2. Adik-adik saya yang tercinta yaitu, Metusalah A. Kune, Abimelek Bana Kune, Marten Luter Kune, Elkana Kundrat Kune yang selalu memberikan dukungan dan membantu saya saat mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini berupa saran, motivasi-motivasi serta doa yang tulus.
3. Seluruh keluarga besar Kune dan keluarga besar Nubatonis yang telah memberikan dukungan secara moril dan Doa.
4. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Terima kasih karya ini sebagai tanda ungkapan terima kasihku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Kasih dan Rahmatnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“ **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PASAL 416 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**” Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan juga atas dukungan Bapa/Ibu Dosen dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor UKAW Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UKAW Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum sebagai WD I dan, Bapak Soleman Kette, SH.,M. Hum sebagai WD II dan, Bapak Otlief J.R. Wewo SH.,M., Hum sebagai WD III yang telah memberikan penulis semangat untuk mengerjakan penulisan skripsi ini dan membantu dalam kepengurusan administrasi, dan Perkuliahan penulis.
4. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi.

5. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis dalam proses studi dari semester I (satu) sampai saat ini penulisan skripsi.
6. Bapak, DR. Yanto M. P. Ekon SH., M.Hum sebagai Pembimbing I (satu) yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati Bapak bersama keluarga.
7. Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum sebagai Pembimbing II (dua) yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati Ibu bersama keluarga.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis sejak berada di bangku Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum UKAW Kupang.
9. Para Tata Usaha Fakultas Hukum (Bapak Robby, Bapak Adi, bapak Okto) yang telah melayani penulis selama penulis menjalani pendidikan dari semester awal hingga semester akhir.
10. Teman-Teman se-angkatan Tahun 2016/2017 khususnya kelas B yang juga turut memberikan dukungan baik moril maupun materil terkhususnya Joni Arson Tara Kedu.SH, Fandi Nomleni.SH, Jefri Abraham.SH, Rido Liunokas, Aldivo Isak Hau, Acun Doke, Yusuf Nofus serta teman-teman lain yang namanya tidak disebutkan, terima kasih atas kerja sama, bantuan, nasihat serta semangat dalam

bentuk motivasi-motivasi dari teman-teman sejak awal semester hingga sampai saat ini kepada saya dalam menyelesaikan studi.

11. Sahabat-sahabat penulis (asrama Dalesue) dan (Asrama Priskila) yang telah memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan motivasi saat penulis putus asa yaitu: Mardan, Desto, Jumen, lexy, Rio, Netri, kk Adi, Om Je, Tanta Ati, om Isak om Rony, Tanta filda, Dafit.
12. Trimakasih kepada teman-teman bis Kefa-kupang yang telah memberikan motifasi dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman KBPM Desa Sahraen tahun 2020, Kaka Pedrik, Kaka Umbu, Kaka Anita, Kaka Windi, Kaka alfred . Terima kasih atas setiap dukungan teman-teman selama di tempat KKN banyak hal yang penulis dapatkan berupa semangat dan motivasi-motivasi yang membuat penulis tergerak untuk tetap semangat mengejar cita-cita penulis, semoga teman-teman terus diberkati Tuhan terutama dalam penulisan Tugas Akhir.

Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya yang juga telah membantu lewat dukungan doa demi terselesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati dan Menyertai kita semua. Teriring Salam Dan Doa Tulus

Kupang, Juli 2023

ABRAHAM T. KUNE

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pemilihan Umum.....	9
B. Mahkamah Konstitusi	11
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	14

D.	Proses Pengujian Pengaturan Peraturan Undang-Undang	18
E.	Putusan Mahkamah Konstitusi	24
BAB III	METODE PENELITIAN	28
A.	Sifat penelitian	28
B.	Variabel penelitian	28
C.	Jenis dan Sumber Data.....	29
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
E.	Analisis Data	30
BAB VI	HASIL DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A.	Deskripsi Hasil Penelitian	31
B.	Analisis Hasil Penelitian	70
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80-8